

Pemahaman Masyarakat Tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum Untuk Mencegah Penyerobotan Lahan Dikelurahan Agrowisata

Cisilia Maiyori^{1*}, Wismar Hariato², Fadly Daeng Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: cisilia@unilak.ac.id

Abstract

The use value and benefits of land are increasingly difficult to create space for people to take actions that violate the law. In the Riau area, land has a well-known title for land called SKGR or SKGR letter, in Java it is known as a girik letter, or there is another term for a title certificate. The whole is a form of the state protecting land and the rights attached to the land, the basic agrarian laws were created in the context of realizing public welfare and legal certainty. Legal certainty in land is a difficult thing because land sometimes becomes property rights because it has been occupied for a long time or land that comes from inheritance or heredity and land that arises because of unilateral recognition as the owner of the land. Agrotourism Village is a sub-district of the expansion of the West Rumbai district, this land problem is developing in the agro-tourism area in addition to the expansion area because it is quite large, especially the expanse of land that has not been managed as a whole. There are many cases related to land that has proof of land ownership but is easily taken over or usurped by third parties. There is even a house that was built but has excess land instead it was taken by neighbors and used as a road. The method of implementing community service is the lecture method by first explaining the pretest and posttest so as to find out the benchmarks for public understanding about the things that are presented. law enforcement and agencies engaged in land affairs.

Keywords: agro-tourism ,Land, SKGR

Abstrak

Nilai guna dan manfaat tanah yang semakin hari semakin sulit membuat ruang bagi orang melakukan tindakan yang menyalahi hukum Didaerah Riau tanah ada alas hak yang terkenal untuk tanah bernama SKGR atau surat SKGR , didaerah jawa dikenal dengan surat girik, atau ada lagi istilah lain surat keterangan hak milik. Keseluruhan itu adalah bentuk negara melindungi tanah dan hak-hak yang melekat pada tanah, undang-undang pokok agraria diciptakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pertanahan adalah hal yang sulit karena tanah ada kalanya menjadi hak milik karena ditempati dalam waktu yang lama atau tanah yang berasal dari warisan atau turun temurun dan tanah yang timbul karena pengakuan sepihak sebagai pemilik tanah. Kelurahan Agrowisata merupakan kelurahan pemekaran dari kabupaten Rumbai barat , persoalan tanah ini berkembang didaerah agrowisata disamping karena daerah pemekaran juga karena cukup luas terutama hamparan tanah yang belum dikelola secara keseluruhan. Banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan tanah yang mempunyai surat bukti kepemilikan tanah tetapi dengan mudah diambil alih atau diserobot oleh pihak ketiga. Bahkan ada rumah yang didirikan tetapi mempunyai kelebihan tanah malah diserobot oleh tetangga dan dijadikan jalan. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah dengan metode ceramah dengan terlebih dahulu memaparkan pretest dan post test sehingga mengetahui tolak ukur pemahaman masyarakat tentang hal yang dipaparkan. Kesimpulan bahwa persoalan penyerobotan tanah memang banyak terjadi di kelurahan agropuro dan memerlukan penanganan lebih intensif, persoalan ini membutuhkan perhatian pemerintah khususnya penegak hukum dan instansi yang bergerak dibidang pertanahan.

Kata Kunci: Agro wisata, Tanah, SKGR

1. PENDAHULUAN

Kelurahan agro wisata merupakan kelurahan baru pemekaran dari Rumbai barat. Kelurahan rumbai barat, Provinsi Riau Kelurahan ini dibentuk dari pemekaran kelurahan palas pada tahun 2016. Kelurahan agrowisata berada diketinggian 33 meter diatas permukaan laut. Kelurahan terdiri dari 17RT dan 5 RW dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 1200 orang.

Posisi dari Kantor lurah berada sebelah kiri dari kantor camat rumbai Barat. Masyarakatnya beraneka ragam ada yang bertani, ada yang menjadi peternak, Pegawai negeri dan aada yang menjadi pedagang. Wialayah yang luas dan lahan kosong yang cukup banyak menyebabkan kecamatan rumbai Barat menjadikan kelurahan ekowisata sebagai pilot projek pengembangana tanaman komoditi ekport yaitu porang.

Walau merupakan kelurahan pemekaran yang berdiri dan dimekarkan dari kelurahan falas sejak tahun 2016, tetapi untuk prestasinya lumayan banyak, menjadi kelurahan percontohan tanaman ekport, menjadi kelurahan wakil pangan, menjadi wakil pekanbaru untuk kegiatan pertanian terpadu dan agroforestry. Dan mengikuti berbagai model percontohan untuk pengembangan kelurahan dengan destinasi agrowisata. Keberadaan lahan pertanian yang luas menjadikan daerah ini sebagai tempat percontohan pengembangan tanaman holtikultura dan pertanian, banyak kelompok tani yang sudah mengadakan mitra dengan kelurahan ini supaya segera melakukan perkembangan. Luasnya tanah dan pemekaran wilayah menimbulkan masalah karena terjadi perubahan pengurusan administrasi pertanahan serta banyaknya lahan yang digarap tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya dalam arti kata mengambil nilai guna dan manfaat tetapi tidak jelas pemiliknya. Hal ini disebabkan karena tanah mempunyai nilai yang tinggi sebagai tempat tinggal, sebagai pusat perkantoran, sebagai perumahan, sebagai kawasan peternakan dan pertanian. Penyerobotan lahan pada dasarnya kalau dilakukan akan terkena sanksi pidana tetapi semua ini terjadi karena tidak diketahuinya cara membuat kealias dokumen tanah, tidak paham jalurnya dan tidak mempunyai biaya atau yang paling mutlak tidak mempunyai bukti kepemilikan. Tanah untuk digarap harus mempunyai bukti kepelikan yang jelas, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persengketaan dikemudian hari. Penyerobotan lahan bisa dikenakan sanksi berlapis sekalian pidana dan perdata sedangkan sudah ada peraturan pemerintah yang jelas mengatur jangan memanfaatkan tanah tanpa izin. Permasalahan Mitra adalah Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Keabsahan Tanah Untuk mencegah Penyerobotan Lahan di Kelurahan Agrowisata.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Ceramah atau penyuluhan. Dalam pelaksanaan metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materinya dan masyarakat menyimaknya. Dalam kesempatan itu masyarakat dibebaskan bertanya dengan penceramah
2. Simulasi.
Dalam pelaksanaan metode ini peserta dibagi beberapa kelompok. Setelah pembagian kelompok, masing-masing kelompok diberikan berbagai permasalahan yang sering ditemui dan diharuskan memberikan solusinya.
3. Pelatihan
Memberikan pelatihan secara sederhana tentang tata bahasa kontrak yang harus diperhatikan dan mengevaluasi pemahaman masyarakat akan kegiatan ini melalui kuisisioner.
4. Pemahaman
Memberikan pretest dan membuat kesimpulan berupa post test berkaitan dengan pemahaman masyarakat Rumbai Barat tentang Perjanjian Finantial Tehnologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat diikantor kelurahan agrowisata Rumbai, kecamatan Rumbai Barat dilakukan pada hari jumat tanggl 27 Mei 2022, jam sepuluh pagi, (jam 10.00 Wib) acaradihadiri oleh lurah Agrowisata rumbai barat, bapak Zulken SIP. Adapun tim pengabdian masyarakat terdiri dari cisilia maiyori, S.H, M.H. sebagai Ketua, Bapak Wismar harianto, S.H, M.H sebagai anggota 1 dan bapak Fadly Daeng yusuf, S.H,S.E,M.H sebagai anggota 2, pengabdian masyarakat dilakukan dengan tujuan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu Pengabdian Kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan tema

“Pemahaman Masyarakat Tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum Untuk Mencegah Penyerobotan Lahan Dikelurahan Agrowisata”, acara diawali dengan kata sambutan oleh lurah Agrowisata Kecamatan rumbai Barat, yang menyatakan sangat berterima kasih dengan kedatangan tim pengabdian masyarakat yang mau menjelaskan berbagai hal perihal hukum terutama persoalan pertanahan karena kasus penyerobotan lahan memang persoalan yang cukup banyak terjadi diwilayah kelurahan agrowisata terutama karena kurang tauhan masyarakat tentang tanah serta akibat jika tanah tidak diurus dengan jelas, karena bisa saja hak atas tanah diambil pihak ketiga, dengan berbagai hal, dijual ke bank, digadai, melalui warisan, melalui penyerobotan lahan, pengambilalihan lahan atau tanah untuk kepentingan umum atau diambil alih oleh negara apabila tidak difungsikan dan tidak diambil manfaatnya sebagai tanah mkisalnya sebagai tempat tinggal, diurus untuk pertanian, perikanan, perternakan dan usaha industry lainnya baik secara perorangan atau kelompok.

Jumlah Responde adalah duapuluh orang. Jumlah itu terdiri dari lurah beserta staffnya, pihak kampus berupa tim dan mahasiswa serta masyarakat . Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah

Selanjutnya acara dilanjutkan oleh pemaparan oleh tim kelompok, dalam hal ini ketua Cisilia Maiyori, dimana terlebih dahulu menyebarkan pretest yang disebarkan oleh dua orang mahasiswa, pretest dan post test yang berisikan beberapa pertanyaan antara lain:

1. Apakah bapak atau ibuk mengetahui tentang pentingnya legalitas atas tanah?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
2. Apakah bapak atau ibu mengetahui cara mengurus sertifikat atau pendaftaran tanah?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
3. Apakah bapak atau ibuk mengetahui akibat dari tanah tanah yang tidak legal atau tanah kyang tidak bersertifikat?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
4. Apakah bapak atau ibu mengetahui tentang kasus penyerobotan lahan yang terjadi diwiyah Kelurahan agrowisata kecamatan Rumbai Barat ?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu
5. Apakah bapak atau ibu memgetahui cara penyelesaian sengketa tanah?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Ragu-ragu

Pre test dan post test ini dilakukan untuk mengukur sampai dimana pengetahuan masyarakat tentang pengaturan tentang tanah, dimana dalam hal ini terjadi penyerobotan lahan yang ternyata tidak saja disebabkan oleh persoalan administratif yaitu perpindahan wilayah yang dahulu merupakan kelurahan palas dan sekarang menjadi kelurahan yang berdiri sendiri yaitu kelurahan agrowisata, dalam wilayah kecamatan Rumbai Barat, pretest itu disebar ole mahasiswa, dan disebar kepada audiens. Dan respon dari audien berkaitan dengan jawaban pretest adalah ada yang ragu-ragu, tidak mengetahui dan mengetahui dan ini dibuat dalam bentuk presentase atau kesimpulan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui presentase pemahaman masyarakat pada umunya tentang Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan melalui proses evaluasi yang dituangkan dalam beberapa tabel pernyataan.

Tabel 1.

Tanggapan Tentang Acara Penyuluhan Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata dengan adanya legalitas

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	0	0
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	15	75
	Jumlah	20	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Dari Tabel di atas dapat dinyatakan bahwa peserta yang menjawab acara penyuluhan dan pengabdian masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Rumbai Barati kota Pekanbaru khususnya berguna dan Penting Acara Penyuluhan Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang keabsahan tanah untuk mencegah terjadinya penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang Pentingnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap pinjaman online pada tabel 2:

Tabel 2.

Peran Kegiatan Penyuluhan Acara Penyuluhan Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, dengan melakukan pengurusan sertifikat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	0	0
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	15	75
	Jumlah	20	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Peserta yang pilihan jawaban ya berdasarkan tabel di atas sebanyak 15 orang atau 75% yang jawab iya dan yang menjawab tidak berjumlah 5 atau 25% hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta terhadap pengetahuan tentang perlunya membuat sertifikat untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata. Pentingnya pemahaman masyarakat tentang Acara Penyuluhan Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, dilihat dari tabel 3.

Tabel 3.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata dengan mengetahui tanah legal dan tidak legal

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	5	25
B	Tidak mengetahui	5	25
C	Ragu-ragu	10	50
	Jumlah	20	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Tabel 4

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata karena banyaknya kasus penyerobotan lahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengetahui	20	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
	Jumlah	20	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, peserta memberikan jawaban ada sebanyak 20 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 orang atau 0 persen. Dari alternatif jawaban yang diberikan mayoritas peserta memilih jawaban a mengetahui besarnya bunga pinjaman online, hal ini menunjukkan bahwa setelah diadakan penyuluhan maka Masyarakat Kecamatan Rumbai Barat mulai memahami Tentang pentingnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata

Tabel 5.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata dengan melakukan penyelesaian sengketa

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	N penyelesaian
A	Mengetahui	20	100
B	Tidak mengetahui	-	-
C	Ragu-ragu	-	-
	Jumlah	20	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa, peserta memberikan jawaban ada sebanyak 20 orang atau 100 %, dan yang memilih jawaban tidak sebanyak 0 orang atau 0 persen.



Gambar 1 : Foto bersama



Gambar 2 : Sesi diskusi dan tanya jawab

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dari berbagai jawaban yang didapat melalui pretest dan post test dapat diketahui bahwa memang di perlukan adanya sosialisasi tentang Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pemahaman Masyarakat tentang Keabsahan Tanah Secara Hukum untuk mencegah penyerobotan lahan dikelurahan agrowisata, dikarenakan wilayah dari kelurahan agrowisata merupakan wilayah perkebunan, pertanian dan peternakan, disamping itu terjadi perubahan administratif dimana dahulunya termasuk wilayah kelurahan palas sekarang menjadi wilayah kelurahan yang berdiri sendiri yaitu kelurahan agrowisata sehingga pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi menjadi berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C (2002) *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- A.P Parlindungan,(1983) *Berbagai AspekPerlindungan UUPA*, Alumni, Bandung,Bandung
- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999
- Atang, R.(1982) *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia*, Bandung, Tarsito Bandung
- Bachtiar.E.(1983) *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetak Satu, Alumni Bandung, Bandung
- Boedi, H.(2002) *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, EdisiRevisi Cetakan 1,Penerbit Jembatan, Jakarta
- Robert L Weku,(2020) *Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan Dan Penyerobotan Tanah Di Kota Samarinda Study Laws Against Cases Complaints And Land Acquisition In The City Of Samarinda* Jurnal De Jure Volume 12
- Sapto Hadi, Adzah Sachra Majid, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana* Oleh : Mhd. Ridwan Lubis . Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Volume : 20, Nomor : 2 Issn Online : 2613-9340 Issn Offline : 1412-1255.